



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

BUKU PINTAR Daerah Bertanya, DJPK Menjawab



BETTER
w/ DJPK

Episode 4:

Mari Kita Cerita tentang TDF Hari Ini

BElajar Transfer ke daerah
dan **Ta**ta kelola **E**konomi
dae**Ra**h **bersama** DJPK

2 April 2024

Daftar Isi

Materi

3 - 31

Q & A

32 - 34



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

2 April 2024

TRANSFER DBH DAN/ATAU DAU MELALUI FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)

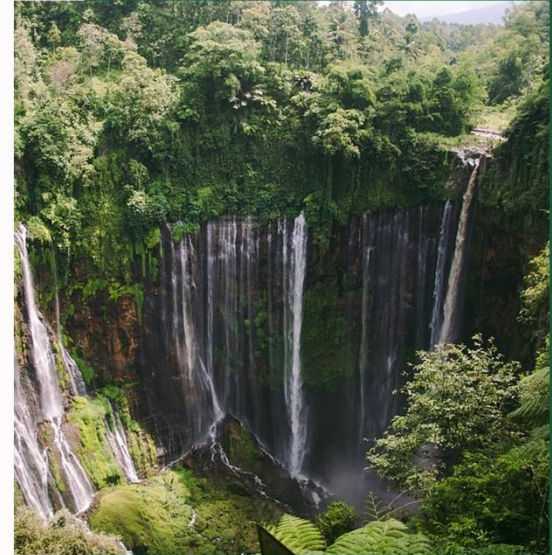
TR Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat DTU





Outline

- 01 Definisi dan Tujuan
- 02 Penyaluran secara Nontunai
- 03 Latar Belakang
- 04 Pembentukan Dana TDF
- 05 Holding Period
- 06 Remunerasi
- 07 Penggunaan
- 08 Penarikan
- 09 Sisa Dana TDF
- 10 Penganggaran
- 11 Pemantauan dan Evaluasi





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



APA DEFINISI DAN TUJUAN TDF?



Definisi dan Tujuan

“TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI (TDF-TKD) Pemda di Bank Indonesia”

Pendekatan non tunai melalui instrumen rekening yang dikelola Kementerian Keuangan dimaksudkan dengan beberapa tujuan yaitu :



Mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan efektif



Mendorong penyerapan belanja APBD yang optimal dan tepat waktu untuk mengurangi SILPA



Mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah.



Memberi alternatif sumber pendanaan bagi pemda dalam pembentukan Dana Abadi Daerah.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENYALURAN SECARA NONTUNAI?





Penyaluran DBH



Dasar hukum penyaluran DBH secara nontunai

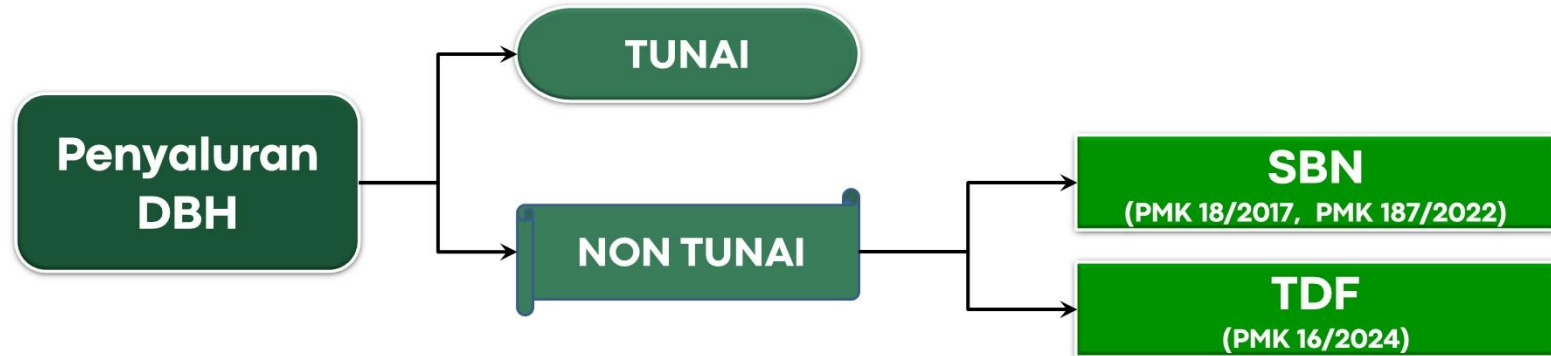
TUNAI

DBH disalurkan **secara tunai** dengan melakukan pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD

NON TUNAI

DBH dapat **disalurkan secara nontunai** dengan mekanisme diantaranya Surat Berharga Negara (SBN), dan/atau melalui Treasury Deposit Facility (TDF)

1. **PMK No. 134/PMK.07/2023** tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
2. **PMK No. 187/PMK.07/2022** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.
3. **PMK No. 16 Tahun 2024** tentang perubahan atas PMK No. 19 Tahun 2023 Pengelolaan DBH/DAU yang Disalurkan secara NonTunai melalui Fasilitas TDF

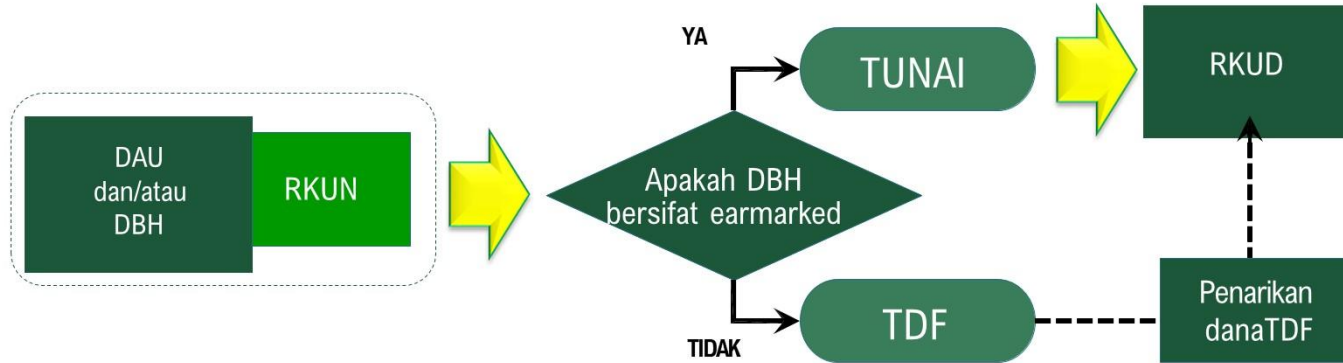




Skema Umum TDF



Sesuai definisinya, maka TDF pada dasarnya merupakan rekening TDF – TKD Pemda yang ada di Bank Indonesia dan rekening ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai.



Penyaluran melalui mekanisme TDF berdasarkan jenis DBH.

- DBH yang bersifat earmarked: salur tunai
- DBH yang bersifat *block grant*: salur TDF



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



APA LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TDF?





LATAR BELAKANG



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DBH dan DAU



DBH dan DAU masih menjadi komponen vital/utama dalam mendukung pembiayaan dalam rangka pembangunan dan penyediaan layanan publik di daerah.

Dana Idle



TKD yang telah disalurkan ke RKUD tidak terserap secara optimal sehingga mengakibatkan bertambahnya SILPA dan dana idle Pemda di perbankan.

KB & Tambahan DBH



Adanya kebijakan pembayaran Kurang Bayar (KB) dan Tambahan DBH di akhir tahun dapat berpotensi menambah dana idle Pemda jika disalurkan secara tunai kepada Pemda





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



MENGAPA ATURAN PENGELOLAAN TDF SEBELUMNYA DIREVISI?





Latar Belakang (cont.)



01



Adanya kebijakan pembayaran Kurang Bayar (KB) dan Tambahan DBH di akhir tahun dapat berpotensi menambah dana idle Pemda jika disalurkan secara tunai kepada Pemda

02



Arahan Menteri Keuangan Agar Penggunaan TDF ini diarahkan untuk perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dan/atau investasi

03



Dalam rangka perbaikan pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF

04



Rekomendasi BPK terkait Penyelarasan penetapan batas saldo kas daerah untuk menentukan besaran dana TDF dengan batas saldo kas daerah untuk penarikan dana TDF

05



Rekomendasi BPK tentang Pelaksanaan Evaluasi dan Perbaikan Formulasi Penghitungan dan Penghitungan data yang valid sebagai dasar penetapan daerah dan besaran pembentukan dana TDF



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAGAIMANA DAN APA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA TDF?



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pembentukan Dana TDF

Penentuan daerah dan besaran Dana TDF disesuaikan dengan kebijakan Menteri Keuangan yang ditetapkan dalam KMK/PMK. Dibentuk paling lambat Desember tahun berkenaan



KURANG BAYAR DBH



KMK Nomor 38/KM.7/2023

Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil
Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Pada Tahun 2023



TAMBAHAN ALOKASI DBH



PMK Nomor 159 Tahun 2023

tentang Perubahan Alokasi DBH
Tahun Anggaran 2023





Langkah Pembentukan Dana TDF



1. Pembukaan rekening TDF pada Bank Indonesia sesuai ketentuan
2. Apabila sudah terdapat rekening TDF, maka dapat langsung digunakan tanpa pembentukan rekening baru
3. Penyaluran DAU dan/atau DBH melalui fasilitas TDF (KPPN)



Penetapan daerah dan jumlah DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan melalui rekening TDF



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



APA ITU *HOLDING PERIOD* ?



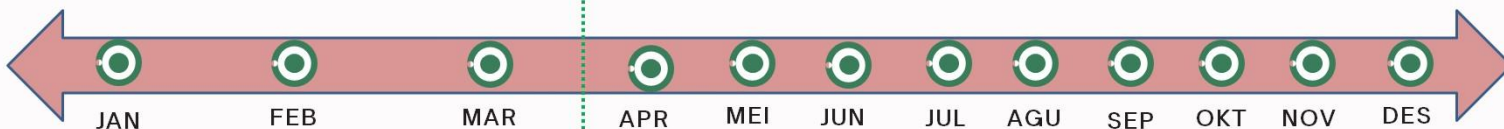


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Holding Period

Masa Holding Period

Setelah Masa Holding Period



*ditetapkan selama 3 (tiga) bulan
terhitung mulai tanggal penempatan
DBH dan/atau DAU di fasilitas TDF.*

dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah
untuk digunakan sesuai dengan arah
penggunaan yang telah ditentukan
dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan

tetap disimpan pada fasilitas TDF
sampai dengan dilakukan penyaluran
ke RKUD.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



APAKAH DANA TDF INI DIBERIKAN REMUNERASI?





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REMUNERASI



Remunerasi

Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia.



Persentase

Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia



Rekonsiliasi

Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Dana Transfer Umum melakukan rekonsiliasi paling kurang atas saldo dana TDF dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF untuk tiap-tiap Daerah.



Penyaluran

Dilakukan dengan pemindahbukuan ke RKUD sebanyak 4 kali dalam setahun



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



APAKAH ADA PENGATURAN TERKAIT PENGUNAAN DANA TDF?



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Penggunaan

Penggunaan Dana TDF
Diarahkan untuk
Kegiatan-Kegiatan
Sebagai Berikut:



Perbaikan
Pelayanan
Publik



Infrastruktur



Dukungan
Pendanaan
Pilkada



Investasi



Lainnya,
Ditetapkan
oleh Menteri



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PENARIKAN DANA TDF?





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penarikan TDF

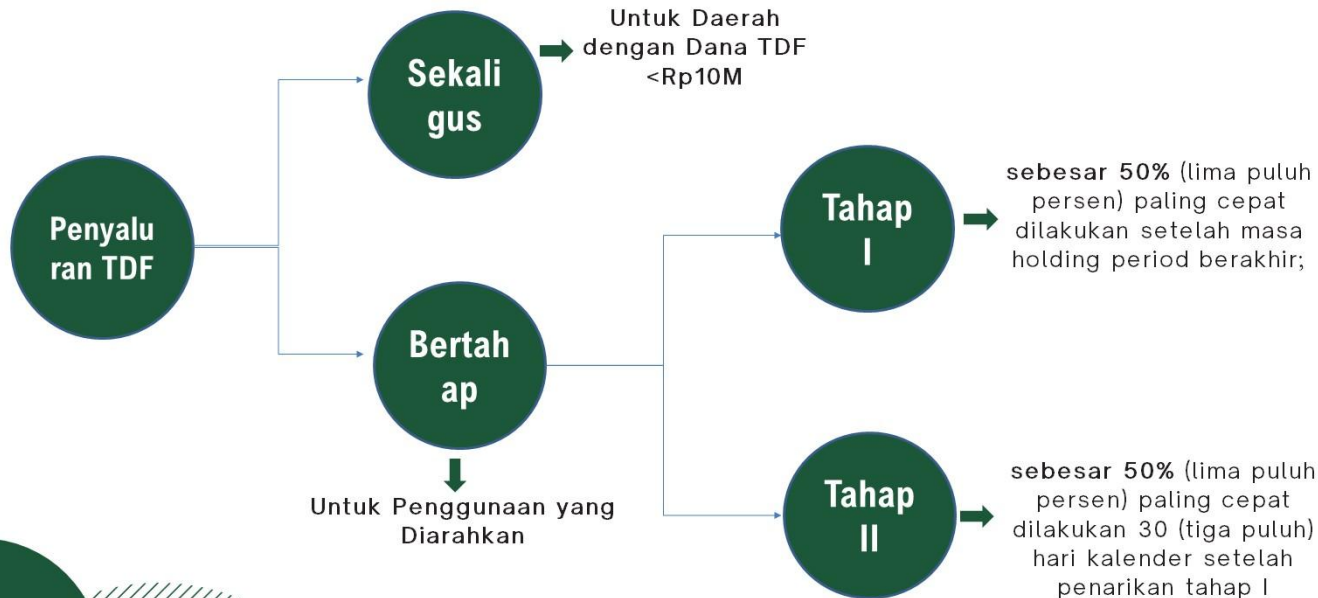
Penarikan Dana TDF dapat dilakukan
dalam dan **setelah** masa *holding period*

	Dalam Masa Holding Period	Setelah Masa Holding Period
Bencana	✓	✓
Penyelesaian Kewajiban	✓	✗
Penggunaan Yang Diarahkan	✗	✓
Kondisi Lain Penetapan Menkeu	✓	✓



Penarikan TDF (cont.)

Penarikan Dana TDF dapat dilakukan
dalam dan **setelah** masa *holding period*





Syarat Penarikan

Penarikan Bertahap

Penarikan Sekaligus

Rencana penggunaan
Dana TDF yang
diarahkan
penggunaannya

laporan realisasi
penggunaan Dana TDF
yang diarahkan
penggunaannya tahun
sebelumnya

SPTJM

Tahap 1

Rencana penggunaan
Dana TDF yang
diarahkan
penggunaannya

laporan realisasi
penggunaan Dana TDF
yang diarahkan
penggunaannya tahun
sebelumnya

SPTJM

Tahap 2

laporan realisasi
penggunaan Dana TDF
tahap I paling sedikit
telah terealisasi
sebesar 75%

SPTJM

Penarikan Karena Bencana

surat/keputusan
terkait penetapan
Bencana oleh Kepala
Daerah dan/atau
kementerian/lembaga
yang berwenang

rencana penggunaan
Dana TDF untuk
penanganan Bencana.

Penarikan Karena Utang

rekapitulasi kewajiban
belanja yang belum
terbayar sampai
dengan akhir tahun
anggaran sebelumnya

SPTJM



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sisa Dana TDF





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAGAIMANA PENGANGGARAN TDF INI?





Penganggaran

Penganggaran atas penggunaan Dana
TDF dilakukan melalui mekanisme sbb





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAGAIMANA DENGAN EVALUASINYA?





Pemantauan dan Evaluasi



Question : Prosedur (syarat dan ketentuan) pencairan TDF?

Answer : Berdasarkan PMK 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK 19 Tahun 2023, pengajuan penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan penarikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penarikan secara sekaligus:
 - a. Rencana penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, bagi Daerah yang menggunakan Dana TDF tahun sebelumnya yang diarahkan penggunaannya; dan
 - c. SPTJM.
2. Penarikan secara bertahap:
 - a. Tahap 1:
 - I. Rencana penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya (sebesar sisa saldo TDF saat pengajuan penarikan);
 - II. laporan realisasi penggunaan Dana TDF yang diarahkan penggunaannya tahun sebelumnya, bagi Daerah yang menggunakan Dana TDF tahun sebelumnya yang diarahkan penggunaannya; dan
 - III. SPTJM.
 - b. Tahap 2:
 - I. Laporan realisasi penggunaan Dana TDF tahap I paling sedikit telah terealisasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - II. SPTJM.

Q & A

3. Penarikan akibat bencana:
 - a. Surat/keputusan terkait penetapan Bencana oleh Kepala Daerah dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang menyatakan terjadinya Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Rencana penggunaan Dana TDF untuk penanganan Bencana.
4. Penarikan untuk kebutuhan mendesak dalam rangka penyelesaian kewajiban belanja:
 - a. Rekapitulasi kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. SPTJM.

Question : Apa itu TDF?

Answer : TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI (TDF-TKD) Pemda di Bank Indonesia. TDF merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penyaluran DBH/DAU yang disalurkan secara nontunai.

Question : Apakah TDF akan ada setiap tahun?

Answer : Kebijakan TDF tiap tahunnya akan dievaluasi dan akan diterapkan bila diperlukan dengan melihat kondisi APBN dan perekonomian global/domestik.

Q & A

Question : Kenapa dana Pemda di TDF kan?

Answer : Kebijakan TDF diterapkan bila diperlukan dengan melihat kondisi APBN dan perekonomian global/domestik dan kondisi penerimaan negara terutama di PNPB SDA serta kondisi keuangan daerah. Salah satu tujuan penerapan kebijakan penyaluran DBH/DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF adalah untuk mengurangi jumlah dana idle di pemda. Parameter yang dapat digunakan menentukan adanya kemungkinan timbulnya dana idle adalah posisi saldo kas yang tidak wajar atau kondisi tertentu yang mendorong meningkatnya dana idle misalnya penyaluran DBH/DAU dalam jumlah besar di akhir tahun yang belum dianggarkan dalam APBD. selain itu tujuan penyaluran secara TDF adalah mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan efektif dan Mendorong penyerapan belanja APBD yang optimal dan tepat waktu untuk mengurangi SILPA.

Question : Dasar penentuan alokasi TDF?

Answer : Dasar penentuan alokasi TDF menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dengan melihat kondisi APBN dan perekonomian global/domestik. Saat pembentukan di tahun 2022, dasar penentuan alokasi TDF menggunakan parameter posisi saldo kas dan kapasitas fiskal, namun di tahun 2023, seluruh kurang bayar DBH dan Tambahan DBH Reguler (non earmarked) disalurkan secara TDF.

Question : Adakah kode rekening sendiri untuk TDF?

Answer : Dalam tujuan penempatan dana Pemda di BI dalam rangka penyaluran secara non tunai melalui TDF setiap Pemda telah dibuatkan rekening masing-masing untuk menampung penyaluran DBH dan/atau DAU secara TDF tersebut.

Q & A

Question : Kenapa TDF tidak bisa dicatat sebagai SiLPA di akhir tahun anggaran? Seperti kita ketahui bahwa bagian dari pendapatan transfer pempus, yg sudah dicatat pada saat penyusunan APBD dan APBD-P?

Answer : Sesuai dengan kebijakan akuntansi melalui surat edaran mendagri di tahun 2023, penyaluran DBH/DAU ke fasilitas TDF dicatat sebagai Pendapatan Transfer - Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) dan aset lainnya di neraca namun belum dicatat sebagai penerimaan di LRA sehingga tidak tercatat sebagai SiLPA di akhir tahun. Pada saat dilakukan penarikan Dana TDF atau penyaluran ke RKUD, pemda mencatat Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (neraca) dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi SAL pada Pendapatan Transfer -Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA). Sedangkan pencatatan atas remunerasi dapat dilakukan dengan cara mencatat Piutang PAD lain-lain yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain lain PAD yang Sah (LO) pada saat remunerasi sudah ditransfer RKUN dari BI namun belum disalurkan ke RKUD. Apabila remunerasi sudah disalurkan ke RKUD maka pemda mencatat Kas di Kas Daerah pada Piutang PAD lain-lain yang Sah (Neraca) dan Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Bunga-Lain lain PAD yang Sah (LRA).

Question : Besaran remunerasi dan cara menghitungnya?

Answer : Besaran remunerasi yang diberikan kepada Pemda atas penempatan dana TDF di rekening BI adalah sama dengan besarnya remunerasi yang didapatkan pemerintah atas penempatan di BI. Saat ini besaran yang ditentukan adalah 80% dari BI-Rate 7 Days Reverse Repo Rate.

Q & A

Question : Penggunaan TDF?

Answer : Berdasarkan Pasal 7A PMK 16 Tahun 2024, Dana TDF diarahkan penggunaannya untuk mendanai:

1. Perbaikan Pelayanan Publik.
2. Infrastruktur.
3. Dukungan Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah.
4. Investasi.
5. Penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Question : Dana yang diTDFkan adalah DBH, bersifat BG, mengapa ada ketentuan penggunaannya?

Answer : Salah satu tujuan kebijakan penggunaan TDF yang diarahkan agar DBH/DAU yang disalurkan dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah secara optimal. Meskipun demikian, frasa yang digunakan adalah penggunaan yang diarahkan yang mengandung makna bahwa daerah masih memiliki diskresi untuk porsi dan jenis belanja sesuai kebutuhan. Selain itu, agar tidak terlalu mengikat daerah maka pen-detil-an dan pembatasan jenis belanja tidak diberlakukan. Jenis penggunaan yang diarahkan sendiri juga tidak bertentangan dengan kebutuhan daerah bila penggunaan DBH/DAU tidak diatur sebagaimana sebelumnya. Kebijakan penggunaan yang diarahkan dan penyaluran secara bertahap beserta mekanisme penganggaran di APBD makin menambah akuntabilitas penggunaan DBH/DAU di daerah.

Question : Laporan Penggunaan TDF?

Answer : Laporan penggunaan TDF akan menjadi syarat penarikan TDF di Tahap I dan Tahap II. Untuk format laporan penggunaan terdapat dalam KMK-6/KMK.07/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan TDF.

Q & A

Question : Kapan TDF bisa dicairkan?

Answer : Berdasarkan PMK 16 Tahun 2024, Pencairan/Penarikan TDF dapat dilakukan baik dalam masa *holding period* (setelah dibentuk sampai dengan tiga bulan kedepan) maupun setelah masa *holding period* (3 bulan setelah TDF dibentuk). Penarikan/pencairan dalam masa *holding period* dilakukan dalam hal terdapat:

1. Kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana;
2. Kebutuhan kas Daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/ atau
3. Kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam
4. Keputusan Menteri.

Sedangkan pencairan/penarikan setelah masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal:

1. Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan yang diarahkan penggunaannya (perbaikan pelayan publik, infrastruktur, dukungan pilkada, investasi, dan penggunaan lain yang ditetapkan MK)
2. Terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat Bencana; dan/atau
3. Terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.

Question : Bagaimana pemda mengetahui jumlah saldo yang diterima secara TDF?

Answer : Untuk jumlah penyaluran yang dilakukan melalui mekanisme TDF tertera dalam Peraturan/Keputusan Menteri yang terkait dengan Penyelesaian KB/LB DBH dan Tambahan Alokasi DBH, selain itu DJPK akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah.

Q & A

Question : Apakah bisa pemda memantau saldo TDF mereka?

Answer : Daerah dapat memantau secara mandiri saldo TDF dengan cara membandingkan nilai DBH/DAU yang ditempatkan di fasilitas TDF dengan penarikan Dana TDF baik melalui pengajuan oleh pemda maupun melalui penerbitan KMK. Saldo awal DBH/DAU yang ditempatkan di TDF dapat diketahui PMK/KMK yang memuat kebijakan penetapan jumlah DBH/DAU yang ditempatkan di TDF sedangkan informasi penarikan Dana dapat dikonfirmasi nilai di Simtrada atau aplikasi CakLur. Selain itu, DJPK menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah terkait saldo pada saat dilakukan pencairan TDF berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan.

Question : Apakah ada juknis yang mengatur penggunaan TDF?

Answer : Sesuai dengan ketentuan di PMK Nomor 16 Tahun 2024, juknis penggunaan TDF dapat diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Namun demikian, di tahun 2024 ini, penggunaan Dana TDF yang diarahkan sudah dicantumkan dalam KMK 38/2023 dan PMK 159/2023 (juknis tidak dibuat dengan detail agar daerah masih memiliki diskresi dalam menentukan belanjanya).

Question : Kenapa remunerasi 2022 belum disalurkan? Tidak ada pemberitahuan?

Answer : Remunerasi atas pengelolaan TDF telah disalurkan sesuai ketentuan sebanyak 4 kali dalam setahun. Informasi atas penyaluran remunerasi dapat dilihat di Simtrada (di tahun 2023) atau CakLur (mulai 2024). Selain itu pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan KPPN setempat.

Question : Apakah KB kurang bayar utk DBH SDA selain DR kedepannya selalu di TDF kan?

Answer : Tidak, tergantung kebijakan Menkeu dengan melihat kondisi APBN dan perekonomian global/domestik.

Question : Kenapa KB tahun sebelumnya selalu diberikan di akhir tahun shg penyerapannya tidak memungkinkan?

Answer : Untuk mengetahui besaran KB menunggu hasil audit BPK yang selesai di akhir semester I tahun berikutnya. Atas hasil audit, diterbitkan PMK yang menyatakan besaran KB/LB setiap daerah, PMK ini ditujukan sebagai dasar pencatatan utang piutang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyaluran atas KB atau LB tersebut tergantung kepada ketersediaan anggaran dan/atau kondisi APBN dan perekonomian global/domestik.

Question : Apakah alokasi TDF identik untuk gaji ke 13 dan tunjangan hari raya?

Answer : Pada dasarnya TDF tidak spesifik digunakan khusus untuk dukungan gaji ke 13 atau Tunjangan Hari Raya (THR), namun guna mendukung kebijakan pemberian THR dan gaji Ke-13 maka Menkeu melalui kewenangannya menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan terkait pencairan TDF, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 19 Tahun 2023 dan perubahan terbarunya PMK Nomor 16 Tahun 2024.

Question : Apakah bank daerah masih diberdayakan setelah berlakunya TDF. Apa peranan bank daerah bagi pemerintah daerah selanjutnya.?

Answer : Peran bank daerah bagi pemerintah salah satunya menjadi penerima dana transfer selama ditunjuk oleh kuasa BUD termasuk saat TDF dicairkan dari rekening BI.

Question : Kurang salur DBH 2023 dianggarkan dalam APBD-P 2023, kebijakan DJPK semua DBH diTDFkan, Pemda ambil kebijakan semua belanja di akhir tahun 2023 diselesaikan memakai dana di Kasda. Bagaimana permintaan penyaluran TDF setelah terbit PMK Nomor 16 dan KMK Nomor 6??

Answer : Penerbitan PMK KB/LB ditujukan sebagai pengakuan utang piutang pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pencatatannya dilakukan terlebih dahulu dalam LO dan neraca. Pencatatan KB/LB ke dalam APBD/APBD-P dilakukan setelah terdapat kepastian alokasi anggaran dalam APBN. Penarikan TDF dapat dilakukan dengan mengacu pada PMK Nomor 19 Tahun 2023 dan perubahan terbarunya yaitu PMK Nomor 16 Tahun 2024, serta KMK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara dan Persyaratan Penarikan Dana TDF pada masa holding period maupun setelah holding period. Holding period ditetapkan selama 3 bulan terhitung mulai tanggal penempatan DBH dan/atau DAU di fasilitas TDF. Untuk holding period TDF Tahun 2023 yaitu sampai tanggal 29 Maret 2024, sehingga mulai tanggal 31 Maret 2024, penarikan dana TDF dapat digunakan dengan menggunakan ketentuan penarikan setelah masa holding period.

Question : Dapatkah TDF ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah sesuai rekening Pemerintah Daerah masing-masing??

Answer : Tidak dapat karena pengelolaan TDF masih merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN sehingga sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan TDF, penempatannya dalam rekening Bank Indonesia.

Q & A

Question : Apakah TDF bisa kita perlakukan seperti dana cadangan? misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar? Bagaimana pencatatannya dalam akuntansi?

Answer : Tidak bisa diberlakukan seperti dana cadangan. Namun apabila yang dimaksud cadangan (kas) untuk membantu pengelolaan kas daerah maka hal tersebut diperbolehkan dan apabila yang dimaksud dana cadangan adalah dana yang dibentuk khusus sebagaimana ketentuan tentang dana cadangan yang berlaku sekarang maka hal tersebut tidak dapat disamakan karena pengelolaan dan TDF dan pengelolaan dana cadangan sangat berbeda dari segi definisi, mekanisme, dan tujuan maupun penggunaannya. Berdasarkan SE Mendagri, DBH/DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dicatat sebagai Aset Lainnya di neraca dan pendapatan di LO. Sebagian daerah mencatatnya sebagai Piutang TDF.

Question : Apakah Saldo Rekening Koran TDF yang ada di BI hanya diedarkan setahun sekali?

Answer : Tidak. Pemberitahuan terkait saldo diberitahukan pertama kali saat pembentukan TDF melalui PMK/KMK. Kemudian, pemda dapat mengetahui saldo TDF yang ada di BI dengan cara menghitung saldo awal TDF (informasi melalui PMK/KMK) dan mengurangi dengan penarikan dana TDF yang telah dilakukan. Informasi penarikan dana TDF salah satunya didapat dari sistem CakLur. Sedangkan penempatan di TDF bisa lebih dari satu tahun.

Question : Apakah bisa dana TDF dimanfaatkan sebelum adanya perubahan APBD? bagaimana mekanismenya?

Answer : Dapat, dengan mekanisme perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DBPR) untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Q & A

Question : Apakah pemda dapat menolak dana TKD disalurkan dalam bentuk TDF?

Answer : Tidak. Kebijakan penyaluran DBH/DAU secara non tunai melalui fasilitas TDF merupakan kebijakan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, meskipun DAU/DBH tersebut di-TDFkan, daerah masih dapat melakukan penarikan dana tersebut dalam hal kondisi tertentu baik dalam masa holding period maupun setelah masa holding period..

Question : Mengapa dalam SK penetapan DBH tidak ditentukan berapa nilai yang akan diTDFkan dan berapa nilai yg tidak akan diTDFkan sehingga daerah dapat mengatur dalam penganggarannya

Answer : Selama dua kali pembentukan dana TDF baik di tahun 2022 maupun tahun 2023, Dana DBH yang diTDFkan adalah kurang bayar dan tambahan DBH yang tercantum dalam PMK/KMK. Dalam KMK 38/KMK.07/2023 mengenai penyaluran KB/LB DBH disebutkan jumlah yang disalurkan secara tunai dan yang disalurkan secara nontunai (TDF).

Question : Kenapa ada potongan pada TDF yang ditransfer ke daerah, potongan itu terjadi atas apa?

Answer : Tidak terdapat potongan sama sekali terhadap dana TDF. Semua Dana DBH/DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada akhirnya akan disalurkan semua ke RKUD melalui beberapa mekanisme penarikan. Bahkan, atas penempatan dana DBH/DAU di TDF, pemda mendapatkan remunerasi yang disalurkan tiap triwulanan dalam setahun. Apakah dalam hal ini yang dimaksud potongan adalah lebih bayar? Jika daerah memiliki kelebihan bayar atas dana DBH, maka memang DBH yang dianggarkan akan dikurangi lebih bayar terlebih dahulu. Namun perlu diketahui, lebih bayar ini bukanlah potongan atas TDF.

Q & A

Question : Dengan adanya perubahan aturan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024, aspek apa saja yang menjadi fokus perbaikan dari sistem TDF yang sebelumnya??

Answer : Fokus perbaikan diantaranya adalah:

1. Dasar pembentukan dan penarikan dana TDF dapat bertambah selain parameter posisi saldo kas,
2. Penggunaan dana TDF diarahkan sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah,
3. Penarikan dana TDF dilakukan secara bertahap maupun dalam kondisi kebutuhan kas mendesak untuk menyelesaikan kebutuhan kewajiban sampai dengan tahun sebelumnya yang belum terbayar, (4)
4. Penganggaran penggunaan Dana TDF, dan
5. Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana TDF.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Dana Transfer Umum

Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

**Berkomitmen dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

Pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga integritas, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dimohon untuk tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya (gratis). Berhati-hati atas segala jenis penipuan. Kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (**satu.kemenkeu.go.id**) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman **satu.kemenkeu.go.id**.



Call Center Dering DJPK
150420



Whatsapp
0811-150420-7



Video Conference
DJPK Kemenkeu



Media Sosial
@ditjenpk
X DitjenPK
DitjenPK Kemenkeu RI
f Direktorat Jenderal
Perimbangan keuangan



Email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Live Chat
contact-djpk.kemenkeu.go.id



Website

djpk.kemenkeu.go.id